

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2008  
2008

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI

ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu, melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1962, UU Nomor 7 tahun 1992, UU Nomor 1 Tahun 1995, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 10 tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:  
Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan;
3. Penyertaan modal;
4. Ketentuan peralihan;
5. Ketentuan penutup;

STATUS : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 9 September 2008

CATATAN : -